

**ABORSI BAGI PEREMPUAN POSITIF HIV/AIDS SETELAH KEHAMILAN
BERUSIA 120 HARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
ALI SYAKIRIN
03350032**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M. Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2007**

**ABORSI BAGI PEREMPUAN POSITIF HIV/AIDS SETELAH
KEHAMILAN BERUSIA 120 HARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ALI SYAKIRIN
03350032**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M. Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Berbicara hukum Islam di Indonesia, maka melihat berbagai persoalan yang muncul akhir-akhir ini. Di mana semakin hari kian bertambah, termasuk-menerus diantaranya masalah aborsi, yang sampai detik ini masih menjadi masalah krusial dan bahkan menjadi fenomena sosial politik dalam sejarah manusia modern. Juhurul ulama mazhab al-Hanafiyah, al-Syafi'iyah dan al-Hambaliyah misalnya tergolong dalam ulama fiqih yang melarang aborsi setelah kehamilan 120 hari, sedangkan mazhab al-Malikiyah melarang aborsi dengan tegas karena aborsi termasuk pembunuhan. Sementara ulama-ulama kontemporer, diantaranya: Muhammad Syaltut dan Yusuf al-Qardhawi memperbolehkan pengguguran dalam keadaan terpaksa guna untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan janin. Putusan mengenai aborsi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu aborsi boleh dilakukan sebelum kehamilan berusia 90 hari/ 3 bulan tetapi disebabkan beberapa hal, sebagaimana ditulis dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Penyakit HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seumur hidup yang berujung dengan penyakit kronis dan kematian. Belakangan ini, para komunitas HIV/AIDS dengan sengaja menjerumuskan masyarakat dan mengakibatkan kegelisahan mendalam yang selalu membayangi kehidupan mereka. Komunitas ini, dalam menyebarkan penyakit yang dideritanya makin terang-terangan saja, dalam melakukan penyebaran biasanya dilakukan di tempat-tempat keramaian misalnya di mal-mal, bioskop, terminal, stasion dan lainnya, dan ironisnya yang menjadi sasaran mereka tidak hanya kepada kaum muda melainkan siapa dan kapan saja. Perlu diketahui sampai saat ini belum ada vaksin yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Permasalahannya adalah apabila penyakit HIV/AIDS terkena kepada seorang ibu hamil setelah 120 hari dan dinyatakan oleh dokter positif mengidap penyakit tersebut dan ingin melakukan aborsi, bagaimana hukumnya.

Penelitian merupakan deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Data kualitatif diambil dengan metode mencari sumber-sumber dari buku-buku atau telah lain yang sesuai dengan pengetahuan atau fakta dalam masalah yang akan dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui suatu kepastian hukum sehingga dapat dijadikan dasar hukum bagi perempuan positif HIV/AIDS setelah kehamilan 120 hari.

Meskipun aborsi setelah 120 hari diperbolehkan dengan indikasi medis, namun penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan suatu rujukan/dasar tentang pentingnya menjaga kesehatan dan reproduksi khususnya di kalangan remaja dan kaum ibu sehingga aborsi tidak perlu dilakukan. Pelayanan kesehatan sudah semestinya diberikan kepada remaja dan kaum ibu-ibu yang hamil agar berhati-hati dalam menjaga kesehatan khususnya kesehatan reproduksi. Hal ini diharapkan dapat dilakukan secara maksimal sehingga dapat membantu remaja untuk lebih bertanggung jawab terhadap dirinya terkait dengan perilaku hubungan seksual di luar nikah.

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Ali Syakirin
Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:


Nama : Ali Syakirin
NIM : 03350032
**Judul : Aborsi Bagi Perempuan Positif HIV/AIDS Setelah
Kehamilan 120 Hari Perspektif Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 13 Juni 2007 M
27 Jumadil Ula 1428 H

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 150 260 055

Udiyo Basuki, S.H., M. Hum
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Ali Syakirin
Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:


Nama : Ali Syakirin
NIM : 03350032
**Judul : Aborsi Bagi Perempuan Positif HIV/AIDS Setelah
Kehamilan 120 Hari Perspektif Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Juni 2007 M
27 Jumadil Ula 1428 H

Pembimbing II



Udiyo Basuki, S.H., M. Hum
NIP: 150 291 022

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

***ABORSI BAGI PEREMPUAN POSITIF HIV/AIDS SETELAH
KEHAMILAN 120 HARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM***

yang disusun Oleh:

ALI SYAKIRIN
NIM: 03350032

telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal 2 Juli 2007 M/16
Jumadil Akhir 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Jumadil Akhir 1428 H
2 Juli 2007 M



Ketua

Samsul Hadi, M. Ag.
NIP: 150 299 963

Sekretaria Sidang

Drs. Slamet Khilmi, M. Si
NIP: 150 252 226

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP: 150 260 055

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M. Hum.
NIP: 150 291 022

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP: 150 260 055

Penguji II

Drs. Oktoberiansyah, M. Ag.
NIP: 150 289 435

Motto:

Kebijakan yang benar adalah ketetapan hati yang pasti

(Napoleon Bonaparte)

Dengan memberikan bukannya menerima kita akan menjadi kaya

(Henry Ward Beecher)

Biarkanlah aku bebas agar seperti matahari

Aku memakai pakaian api, dan di dalam api itu,

seperti matahari, menyinari dunia

(Rumi)

PERSEMBAHAN

Jika suatu saat karya yang sederhana ini pantas untuk menjadi sebuah persembahan, akan kupersembahkan kepada:

Ayahanda & Ibunda Tercinta

(H.Suali al- Mubarak & Hj.Munzaroah)

*Untuk segala pengorbanan,
ajaran hidup serta selaksa kasih yang telah tercurah..*

Adikku

(Ulfa Handayani, Aliyatuh Zuriyah & Lailatul Munawaroh)

Sungguh, merupakan kekayaan hidup yang tak ternilai

Sahabatku

(Sahabat-sahabatku baik dikampus maupun diluar kampus)

Telah banyak memberikan dukungan serta bantuan

Almamaterku

Dan Yang Selalu Setia Mengiringi Pengembaraan Intelektualku

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi berpedoman pada buku "**Pedoman Transliterasi Arab Latin**" yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor. 157/1987 dan 0543.b/UU/1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	Ṡa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	za	z	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	za'	z	Zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	Qaffa	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap (karena syaddah), ditulis rangkap

متعقدین ditulis *muta'addīn*

عدة ditulis *'iddah*

III. Ta'marbūtah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

IV. Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis a

_____ (kasrah) ditulis i

_____ (dammah) ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis ā

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + ya' mati ditulis ā

يسعى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + ya' mati ditulis ī

مد يد ditulis *madīd*

4. Dammah + waw mati ditulis ū

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wawu mati ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

أأنتم ditulis *a'antum*

أعدت ditulis *u'iddat*

لأن شكرتم

ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sambung alif + lam

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-". Baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

النساء

ditulis *an-Nisā'*

القران

ditulis *al-Qur'ān*

IX. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول

ditulis *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم , علم الإنسان ما لم يعلم , صلاة الله وسلامه
على سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم , وعلى آله وأصحابه
الكرام , أما بعد :

Puji syukur saya haturkan ke Hadirat Allah S.W.T. yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Rasul pembawa misi pembebasan dari pemujaan terhadap berhala, Rasul dengan misi suci untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh ummat Islam.

Dengan tetap mengharapakan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul : *“Aborsi Bagi Perempuan Positif HIV/AIDS Setelah Kehamilan 120 Hari Perspektif Hukum Islam”*.

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah S.W.T. dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat

1. Drs. H. A. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Supriatna, M.Si. dan Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.
3. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang selalu mendampingi dan membimbing dalam belajar selama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. Makhrus Munajat, M. Hum. selaku pembimbing I, dan sekaligus sahabat diskusi dalam penyusunan skripsi ini, yang dengan sabar bersedia membimbing kesulitan penyusun di tengah kesibukan waktunya sebagai pengajar di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Udiyo Basuki, S.H, M.Hum. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahnya yang sangat berharga dalam membantu penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
7. Seluruh keluarga dengan kasih-sayanganya yang telah benar-benar memahami kemauan penyusun, terkhusus Ayah dan Ibunda tercinta yang senantiasa melantunkan do'a di sela-sela waktunya dengan tulus dan ikhlas, demi proses pengembaraan intelektual ananda. Untuk adikku: Dek Lia, Ela, dan motor K 3555 CL, K 3242 GL yang telah

banyak menaruh perhatian, dan harapan pada diri penyusun. Tak lupa juga untuk semua sanak keluarga yang telah mendukung studi saya di Yogyakarta.

8. Saudara-saudaraku kos PANDAWA Mas P-dro, Mas Nanuks, Mas Minggu, Mas Eko, Jefri, Tekno, Sigit, Dan Mbah Sigit selaku Bapak kos PANDOWO No179 Rt/Rw 02/55 Krapyak Wetan Panggung Harjo Sewon Bantul.
9. Rekan-rekan di “Lembaga Intra Kampus”, terkhusus BEM-J AS Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga. Sobat-sobat SHODDLOTH, ISRA, FORMAT, MASKARA. Sobat-sobat Jurusan As-2 03, Sulis, Lukman, Husain, Ansori, Idrus, Andika, Leli, Fadli, Anik, Anif, dll. Sahabat-sahabat diskusi di PMII, serta sahabat-sahabat SANTUN 03, Azis, Slamet, Pendi, Ali, Rian, Hisbul, Fandi, Tiok, Zudan, dll yang sedikit banyak turut membantu proses pendewasaan berfikir, dan mereka yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu di sini.
10. Yang tidak sekadar indah, yang selalu setia memacu langkah-langkah dan selalu melahirkan inspirasi dalam diri penyusun, *Ulfa Handayani*

Semoga mereka semua selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan ma’ unah dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 13 Juni 2007 M
27 Jumadil Ula 1428 H

Penyusun



Ali Syakirin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka teoristik.....	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum	21
B. Macam-macam Aborsi	32
C. Cara Pelaksanaan Aborsi	36
D. Faktor Penyebab Aborsi.....	39
E. Dampak Aborsi.....	44

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENYAKIT HIV AIDS

A. Pengertian dan Perkembangan HIV AIDS	57
B. Fase dan Gejala HIV AIDS Serta Pengaruhnya Terhadap Fisik dan Psikis.....	62
C. Cara Penularan HIV AIDS.....	66
D. Dampak dan Bahaya HIV AIDS Terhadap Orang Lain dan Cara Penangulungannya	69

BAB IV ANALISIS TERHADAP ABORSI BAGI PEREMPUAN POSITIF HIV/AIDS SETELAH KEHAMILAN 120 HARI

Analisis dari Aspek Hukum dan Psikologis.....	73
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran	90

DAFTAR PUSTAKA	93
-----------------------------	----

LAMPIRAN

- TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I
- BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH.....	IV
- CURRICULUM VITAE	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang suci (hanif) yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, diturunkan oleh Allah sebagai *rahmatan lil'alam*. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia yang menyandang gelar *khalifatullah* di permukaan bumi, oleh karena itu ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut tergolong ke dalam *al-masalih al-hakhiqiyat*.¹

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana era saat ini, masalah aborsi tetap menjadi masalah krusial dan bahkan menjadi fenomena sosial politik dalam sejarah umat manusia modern. Ini diperlihatkan pada latar belakang sejarah pada tahun 2000 Sebelum Masehi, sejak zaman kekaisaran China Kuno atau era Kaisar Shan Nung, yang telah mengenal ramuan obat-obatan untuk menggugurkan kandungan. Status hukum aborsi pada era ini diperjelas dengan argumentasi yang konstruktif. Aborsi dilarang jika pelaksanaannya terjadi sesudah janin terbentuk atau sudah mendapatkan nyawa/jiwa, yakni sejak adanya tanda-tanda bergeraknya janin (*queckening*).²

¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*, (Kairo: Darul al-Fikr al-Arabi, t.t.), hlm.220

² Cb. Kusumaryanto, *Kontraversi Aborsi*, cet. ke-2, (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 27.

Perkembangan mutakhir yang mengiringi perdebatan mengenai aborsi ini, mulai bergeser pada masalah sosial-politik. Hal itu diperhatikan pada munculnya gerakan fenimisme di Amerika Serikat yang pada mulanya menentang aborsi, namun belakangan gerakan ini menyuarakan status hukum yang berbeda mengenai aborsi. Secara Demonstrable, gerakan ini memandang bahwa aborsi adalah hak wanita. Karenanya wanita berhak mengatur tubuhnya sendiri, termasuk mengatur sendiri apa yang dikehendaki dan apa yang tidak dikehendaki yang ada di dalam tubuhnya. Mereka bahkan mengatakan, jika memang janin yang ada di dalam kandungannya tidak dikehendaki, maka menghilangkannya adalah hak wanita itu sendiri.³

Kontroversi mengenai aborsi di atas dapat dilihat baik melalui prespektif legalistik-normatif maupun sosiologis-psikologis. Kedua perspektif di atas memiliki implikasi yang berlainan. Di satu sisi, adanya nuansa *truth claim* yang memposisikan pelaku aborsi sebagai delik pidana, dan karenanya harus dihukum. Sementara di sisi lain, komposisi sosiologis-psikologis pelaku aborsi dianggap sebagai pertimbangan berdasarkan relasi gender atau hak yang sama bagi laki-laki. Pendapat yang kedua ini menempatkan persoalan aborsi dari kaca mata psikologis, dan karenanya merupakan bagian dari HAM.

Terlepas dari persoalan para pelaku aborsi itu, melakukannya atas dasar yang pertama atau yang kedua, angka kematian akibat aborsi mengalami kenaikan.

³ *Ibid.*, hlm. 32.

Data WHO menyebutkan 15-50 persen kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan yang tidak aman. Dari 20 juta pengguguran kandungan tidak aman yang dilakukan tiap tahun, ditemukan 70.000 perempuan meninggal dunia. Data ini menunjukkan 1 dari 285,71 ribu meninggal akibat aborsi yang tidak aman.

Dalam kasus Indonesia, sebagaimana dilaporkan Muhajir Darwin, menunjukkan angka yang memperhatikan. Ia mengatakan bahwa tingkat aborsi di Indonesia mencapai 30 persen dari tingkat kehamilan di Indonesia. Sementara itu di tingkat aborsi dunia telah menunjukkan 25,6 persen. Secara umum gejala ini menurut Muhajir Darwin, muncul sebagai dampak dari semakin tidak populernya program Keluarga Berencana dan telah terjadi penurunan angka yang signifikan, yaitu sebanyak 22,24 persen penggunaan kontrasepsi sejak tahun 1997.⁴

Catatan yang sama diambil pada data lainnya, sebagaimana dilaporkan Azrul, Ketua Pengurus Harian PKBI, menunjukkan bahwa angka kematian ibu akibat aborsi tidak aman masih tinggi dengan melakukan minum jamu, upaya dukun sebagiannya. Bahkan menurutnya, angka kematian ibu hamil mencapai 11-13 persen disebabkan oleh aborsi.⁵ Informasi yang dirilis tahun 2000 ini tentu saja mengalami kenaikan pertahunnya hingga saat ini tahun 2007.

⁴ *Illegal Abortion Worry Indonesians, Features*, oleh Diathus Saputra Estey. Sebagaimana dikutip Ade Maman Suharman, *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law dan Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Rajawali Pres, 2004), hlm. 224.

⁵ Mudhofar Badri, dkk, *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren*, cet. ke-1, (Yogyakarta: YKF dan The Ford Foundation, tp.t.), hlm. 237.

Sementara itu secara hukum, Dr. Adam Suyadi yang juga Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Yogyakarta mengatakan, bahwa tindakan aborsi yang dilakukan oleh seseorang termasuk tindakan mal praktik. Karena Mal praktik sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh dokter yang dalam praktiknya tahu tidak boleh atau dilarang tetapi tetap melakukan atau dikerjakan. Apalagi hal-hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Jika tetap melakukan tindakan aborsi, berarti dokter yang melakukan dan institusi yang menyelenggarakan telah melanggar sumpah dokter dan Undang-undang yang berlaku.⁶

Di Indonesia, perlakuan hukum terhadap pelaku aborsi mendapat perhatian yang luar biasa. Ini diperhatikan pada kerangka acuan hukum positif, baik berupa KUHP maupun Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 15 dan 80. Di samping dianggap sebagai delik pidana, persoalan aborsi kerap menghiiasi wajah suram dunia kedokteran di tanah air. Namun demikian, tingginya angka aborsi yang tidak aman di Indonesia kurang diimbangi dengan pencegahan dari kalangan dunia medis untuk menurunkan angka tersebut hingga titik rendah aborsi aman.

Jumhur ulama mazhab al-Hanafiyah, al-Syafi'iyah dan al-Hanbaliyah misalnya tergolong dalam ulama fiqih yang melarang aborsi setelah kehamilan 120 hari, sedangkan mazhab al-Malikiyah melarang aborsi dengan tegas karena aborsi

⁶ Adam Suyadi, "Aborsi Termasuk Mal Praktik dan Kriminal, Komplikasi Sebabkan Kematian Pasien", Kedaulatan Rakyat, 20 Februari 2005.

termasuk pembunuhan terhadap manusia. Sementara ulama-ulama kontemporer, di antaranya: Muhammad Saltut dan Yusuf al-Qurdawi memperbolehkan pengguguran dalam keadaan terpaksa guna untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan janin.⁷

Putusan mengenai aborsi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu aborsi boleh dilakukan sebelum kehamilan berusia 90 hari/ 3 bulan tetapi disebabkan beberapa hal, sebagaimana ditulis dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan khususnya pada Pasal 1523 dapat dijumpai. Sehingga upaya penguatan terhadap hak-hak reproduksi perempuan dapat terlaksana sesuai dengan kesepakatan ICPD tanpa harus larut atau terpengaruh dengan budaya Negara lain.

Adapun aborsi yang dapat dilakukan sekarang ini khususnya di Indonesia adalah: *Pertama*, menurut syar'i yaitu apapun yang dapat mengancam kebinasaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (*azuruuriyat al-khamsah*) yang artinya segala situasi dan kondisi dapat dilakukan sepanjang mengakibatkan rusaknya lima perkara tersebut meskipun bertentangan dengan norma yang dilarang. *Kedua*, menurut medis yaitu aborsi boleh dilakukan tergantung pada situasi dan kondisi kesehatan perempuan yang diaborsinya. *Ketiga*, menurut legislasi atau hukum yaitu aman dari segi kesehatan, aman dari segi kejiwaan (*psikologi*), aman dari segi sosio-ekonomi dan aman menurut agama (*syara'*) atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1992.

⁷ Saifullah, "Abortus dan Permasalahan (Suatu Kajian Hukum Islam)" dalam *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK, 2002), hlm. 142.

Setiap tahun meningkatnya angka kematian ibu dan remaja tidak hanya disebabkan oleh aborsi, melainkan juga disebabkan karena pengidap penyakit yang sangat membahayakan, seperti halnya penyakit HIV/AIDS. Penyakit AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah kumpulan gejala akibat menurun/hilangnya daya tahan/kekebalan tubuh. Penyebab AIDS adalah kuman HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*). Karena Virus HIV/AIDS merupakan penyakit menular seksual yang sangat ditakuti oleh semua orang yang kebanyakan penderitanya adalah kaum remaja putri dan ibu-ibu. Penyebaran virus HIV/AIDS ini disebabkan karena sering bergonta-ganti dalam berhubungan seksual, jarum suntik yang tersebar virus HIV/AIDS, transfusi darah yang terinfeksi HIV/AIDS dan perinatal (ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS kepada bayi yang dikandungnya).

Dewasa ini, para komunitas HIV/AIDS berusaha menyebarkan virus tersebut melalui jarum suntik, transfusi darah yang sudah tercemar oleh virus HIV/AIDS dan lain-lain, sedangkan yang menjadikan sasaran mereka tidak hanya kaum muda tetapi juga kaum ibu-ibu, kasus penyebaran virus tersebut terakhir ini banyak disebarkan di beberapa tempat umum seperti, di mal-mal, bioskop, dan lain-lainnya.

Yang menjadikan kegelisahan penyusun untuk melakukan sebuah penelitian ini adalah apabila penyebaran virus HIV/AIDS tersebut secara tidak sengaja terkena seorang perempuan yang sedang mengalami kehamilan setelah 120 hari yang menurut penyebaran virus tersebut seperti yang dikemukakan di atas tadi, maka

kemungkinan besar janin dalam kandungan secara tidak langsung akan tertular virus tersebut. Dan setelah ibu mengetahui bayi yang di kandunginya ikut terinfeksi penyakit yang diderita, maka kemungkinan besar ibu akan memilih untuk menggugurkan janin atau bayinya tersebut, dengan alasan tidak mau mengambil resiko yang lebih berat yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain.

Mengingat implikasi tindakan aborsi ini membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia, terutama jiwa ibu dan janin, Islam dari sudut pandang moral dan etika senantiasa mempertimbangkan akibatnya. Dalam diskursus hukum Islam tindakan aborsi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) dengan kategori pembunuhan, yang ancamannya adalah *qisas* atau *diyat*.

Berkenaan dengan masalah di atas, yang mendorong untuk melakukan penelitian, yang sebelumnya belum ada yang melakukan penelitian tentang pokok masalah tersebut dan meskipun ada yang melakukan penelitian, itupun hanya meneliti tentang seputar aborsi. Dari sinilah penyusun ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul "Aborsi Bagi Perempuan Positif HIV/AIDS Setelah Kehamilan 120 Perspektif Hukum Islam".

B. Pokok Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok masalah yang dijadikan pembahasan adalah: Bagaimana hukum Aborsi Bagi Perempuan Positif HIV/AIDS Setelah Kehamilan 120 Hari dalam Perspektif Hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui suatu kepastian hukum yang dapat dijadikan dasar hukum bagi perempuan hamil setelah kehamilan 120 hari yang ingin melakukan aborsi yang disebabkan positif menghidap penyakit HIV/AIDS.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang memfokuskan pembahasan pada tema besar pelaku aborsi bagi perempuan positif HIV/AIDS setelah kehamilan 120 hari prespektif Hukum Islam ini, setidaknya memberikan kegunaan berupa:

- a. Bagi kehidupan akademis, yaitu memberikan pengertian dan pemahaman serta kesadaran yang kuat akan pentingnya pemberlakuan suatu hukum yang dapat mengkomodir kesejahteraan masyarakat akan bahaya aborsi serta menegakkan keadilan sehingga dapat menekan tingkat kejahatan terhadap janin.
- b. Memberikan kajian baru yang dapat memperkaya wacana Hukum Islam khususnya di bidang aborsi, sehingga nantinya umat Islam dapat menjawab perkembangan hukum Islam yang semakin pesat.

D. Telaah Pustaka

Hukum Islam telah menjadi diskursus yang krusial dan mencari untuk diikuti dan dinikmatinya. Terlebih dahulu dalam konteks fiqih Indonesia, pembangunan hukum Islam setidaknya memperhatikan faktor sosiologis umat beragama, internal organisasi Islam, dan bahkan mazhab-mazhab fiqih yang menjadikan kiblatnya serta literatur-literatur yang berkaitan dengannya.

Begitu juga hukum positif, yang lebih kenal sebagai hukum yang berlaku di Indonesia dalam konteks nasional, sejatinya dapat memahami dan mengakomodasi hukum Islam, sebagaimana menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Itulah sebabnya, studi-studi tentang aborsi dan tema mengenai kesehatan dan hak reproduksi di Indonesia yang banyak dilakukan oleh sejumlah intelektual dan akademisi sepantasnya menjadi rujukan bagi studi penelitian ini.

Kajian yang cukup baik mengenai aborsi dalam hubungannya dengan hak reproduksi dapat ditemukan dalam karya Masdar F. Mas'udi. Ia menulis buku yang berjudul *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Dalam bukunya, Masdar mendeskripsikan persoalan-persoalan hak-hak mendasar yang dimiliki perempuan. Dengan pendekatan analisis diskursus, Masdar hendak menawarkan prespektif baru dalam memahami relasi Islam dan gender.⁸

⁸ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Rreproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997).

Yusuf Qardawi dalam bukunya *Fatwa-fatwa Kontemporer* membahas juga mengenai aborsi.⁹ Qardawi memaparkan mengenai aborsi dalam setiap tahap pembedahan janin dengan dalil al-Qur'an dan hadis. Di samping itu, didukung pula karya-karya lainnya yang berhubungan. Misalnya CB. Kusmaryanto dalam bukunya *Kontroversi Aborsi*.¹⁰ Melalui pendekatan analisis diskursus, CB. Kusmaryanto memetakan persoalan-persoalan pokok diantara kelompok yang pro dan kontra terhadap aborsi. Selain itu, studi aborsi dengan pendekatan hukum positif dapat diketemukan pada karya Ade Maman Suherman, yang berjudul *Pengantar, Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Common Law dan Hukum Islam*.¹¹ Dalam bukunya tersebut Maman mengulas persoalan aborsi dalam perspektif perbandingan khususnya antara Islam dengan sistem hukum lain di Negara-negara lain.

Chuzaimah T. Yanggo, dkk dalam bukunya *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,¹² serta karya Masjfuk Zuhdi dalam bukunya *Masail Fiqhiyah*,¹³ dan Ali Ghufron dan Adi Heru Sutomo dalam bukunya *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplatasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis*,

⁹ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As-Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 11. 779.

¹⁰ Cb. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, cet. ke-2, (Jakarta: gasindo, 2004), hlm. 27.

¹¹ Ade Maman Suherman, *Pengantar, Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Common Law dan Hukum Islam*, (Jakarta: Grasindo Persada, 2004).

¹² Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, (Jakarta: LSIK Pustaka Firdaus, 1995).

¹³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998).

Hukum, dan Agama Islam.¹⁴ Kesemuanya membahas jenis jarimah dan macam-macam hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah serta pembuktiannya. Dan pelaku aborsi disinggung secara jelas didalam buku-buku itu menurut al-Qur'an dan hadis maupun putusan hakim.

Kajian mengenai aborsi juga ditemukan melalui karya berupa penelitian skripsi, diantaranya; Skripsi Hidayah yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam terhadap Aborsi Akibat Kegagalan Kontrasepsi dalam Ber-KB*”,¹⁵ dan penelitian skripsi yang dilakukan Rahman dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Janin Cacat dalam Keluarga*”¹⁶. Kedua skripsi ini hanya menyoroiti aborsi dari sudut pandang saja yakni disebabkan karena kontrasepsi dalam ber-KB dan janin cacat menurut hukum Islam.

Selama ini, satu-satunya jenis aborsi yang diperbolehkan di Indonesia hanya ada satu, yaitu aborsi yang dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan sang ibu, yang dalam kedokteran disebut *Abortus Provocatus Medicinalis*.¹⁷

Setelah melakukan penelaahan ke berbagai sumber pustaka, berita, buku-buku dan kitab-kitab yang membahas secara langsung tentang aborsi. Hal ini tidak

¹⁴ Ali Ghufron dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, cet ke-1, (Yogyakarta: Aditya Media).

¹⁵ Hidayah, *Pandangan Hukum Islam terhadap Aborsi Akibat Kegagalan Kontrasepsi dalam Ber-KB*” Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2002.

¹⁶ Rahman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Janin Cacat dalam Keluarga*, Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga, 2001.

¹⁷ Republika, 19 Mei 2005.

mungkin lagi bagi penyusun untuk menguraikan kembali tentang pokok masalah yang sama. Dari sinilah penyusun berangkat untuk melakukan sebuah penelitian tentang Aborsi bagi Perempuan Positif HIV/AIDS Setelah Kehamilan 120 Hari Perspektif Hukum Islam, yang sebelumnya sama sekali belum pernah diteliti oleh seseorang.

E. Kerangka Teoretik

Menurut kejadiannya di dalam dunia kedokteran, abortus ini dibedakan menjadi dua macam: *Pertama*, aborsi (*spontaneous abortus*), ialah keguguran yang tidak disengaja, yaitu aborsi yang terjadi sebelum *fetus* (janin) berkembang atau belum sempat untuk lahir. Jadi, aborsi spontan adalah keguguran yang terjadi dengan sendirinya. *Kedua*, aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*), ialah pengguguran kandungan dengan sengaja. Menurut tujuannya, abortus provocatus dibedakan menjadi dua (2) macam, yakni : 1. Aborsi *artificialis therapicus*, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi sebelum lahir secara alami untuk menyelamatkan jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilannya dipertahankan menurut dokter terpercaya. Aborsi macam ini dikalangan ulama ahli fiqih terkenal dengan istilah *isqath al-darury* atau *istiqath al-alaji* yang berarti aborsi darurat atau aborsi pengobatan. 2. Aborsi *provocatus criminalis*, yaitu pengguguran yang dilakukan dengan sengaja tanpa dasar indikasi medis, untuk meniadakan hubungan seks di luar nikah atau hubungan seks yang sah (perkawinan) atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.

Pengguguran seperti ini di kalangan ulama fiqih terkenal dengan istilah *al-isqath al-ikhtiyari*.

Dalam sejarah pemikiran fiqih, persoalan aborsi, pengguguran kandungan (dalam bahasa (arab) disebut *al-ijhad* atau *al-haml*) telah mendapat perhatian yang cukup serius. Ada kesepakatan para ahli fiqih pada larangan pengguguran kandungan setelah lewat empat bulan. Lewat 120 hari usia kehamilan diyakini oleh mereka telah terjadi kehidupan manusia secara penuh, karena pada saat itu roh ditiupkan ke dalamnya, berdasarkan hadis Nabi SAW.

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا امرت با لنطفة ثنا واربعون
 ليلة بعث الله اليها ملكا قصورها وخلق سمعها وبصرها ولحمها وعظامها ثم
 قال: يارب اذكر ام انثي فيقض ربك ما شاء ويكتب الملك.¹⁸

Pengguguran kandungan yang sudah berumur empat bulan atau 120 hari hukumnya haram dan merupakan tindak pidana (pembunuhan) terhadap makhluk yang sudah nyata wujudnya dan dikenai sanksi hukum berupa *diyat* (denda pembunuhan). Mayoritas ahli fiqih menggunakan dasar keumuman firman Allah SWT yang melarang membunuh.¹⁹

Pelarangan aborsi tersebut jika dikaitkan dengan kondisi normal artinya perempuan hamil dengan memiliki suami tanpa ada problem apapun. Akan tetapi

¹⁸ An-Nawawi, *Matan al-Arbi'in al-Nawawi*, (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 18.

¹⁹ Al-Isra' (17): 31 & 33 dan Al-An'am (6) : 151

dalam kaidah-kaidah hukum Islam, hukum itu bisa berubah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi tertentu (*al-hukmu yaduru ma'a illatihu wujudan wa'adaman*) serta derajat kebutuhannya sehingga dalam situasi tertentu aborsi bisa dilegalkan. Hal ini sesuai dengan prinsip menghormati reproduksi (*hifdzu an-nasal*) sangat ditekankan ajaran Islam yang masuk pada kategori lima kebutuhan pokok (*az-daruriyyat al-khamsah*).²⁰ Disamping itu, adanya kaidah-kaidah ushul fiqih *la darara wala dirara*²¹ (tidak membahayakan diri dan orang lain baik fisik, mental maupun sosial), *az-dararu yuzalu*²² (bahaya harus dihindari), serta menjaga kemaslahatan kehidupan manusia harus dijadikan pedoman dalam penetapan hukum.

Dalam konteks menetapkan kepastian hukum mengenai angka kematian ibu akibat aborsi tak aman merupakan dua kondisi yang sama-sama membahayakan, dapat dianalisis dengan menggunakan kaidah fiqih, antara lain: pertama, "Bahaya itu menurut agama harus dihilangkan (*al-darara yuzaalu bi sya'*)", kedua, "Bahaya yang lebih berat dapat dihilangkan dengan memilih bahaya yang lebih ringan (*al-darara al-asyaddu yuzaalu bi al-darara al-akhaff*)" atau "Jika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama membahayakan, maka pilihlah bahaya yang risikonya lebih kecil (*Iza ta'aradat al-mafsadatani ru'iyaa a'damuhuma darara bi ar-khafuhaa*)", ketiga, "Keterpaksaan dapat membolehkan

²⁰ Al-Gozali, *al-Mustasfa min 'Ilmi an-Ushul*, (Beirut; Dar al-Fkir, 1993), II: 113-115.

²¹ Imam Jalaludin As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nadhair*, (Matba'ah Mustafa, 1936), hal 10.

²² *Ibid.*, hlm. 17.

untuk hal-hal yang dilarang (*al-daruratu tubihul mahzuraat*)”, keempat, “Fatwa itu dapat berubah tergantung pada perubahan situasi dan keadaan, tempat, motivasi dan tradisi yang berlaku (*taghayyur al-fatwa wa ikhtilafuha yuhsabu taghayyur al-azminah wa al-amkinah, wa al-niyat wa al-'awaaid*)”.²³ Dan banyak lagi kaidah-kaidah yang lain dalam menetapkan suatu kepastian hukum.

Di sinilah perdebatan hukum berkaitan dengan aborsi seharusnya tidak hanya berhenti pada hukum dengan mendasarkan pada produk khasanah klasik tetapi juga ada upaya untuk rekrontuksi metodologi dengan mengembangkan kaedah dan *al-qayyim al-asasiyyah* (prinsip-prinsip umum) yang tetap menuju kepada kemaslahatan dan kesejahteraan manusia, yang salah satunya adalah *hifdz an-nasl* (penghormatan dan pemenuhan hak reproduksi).

Adapun unsur-unsur umum atau unsur-unsur *jarimah aborsi* (pengguguran) adalah sebagai berikut:

1. Ada nash yang melarang aborsi.
2. Tingkah laku yang membentuk perbuatan *jarimah* baik berupa perbuatan nyata berbuat sesuatu yang diperintahkan syara’.
3. Adanya pelaku jarimah.

Hukuman ditentukan pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat:

1. Hukuman harus ada dasarnya dari syara’ (hukum itu disyari’atkan)

²³ Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakr. 1980, *A'kcam al-Muwaaqfi'in 'an Rabb al-'Alami*, (Cairo: Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhar, jilid 1), km. 1.

2. Hukuman (pembebanan) ganti rugi dapat ditanggung oleh keluarganya.
3. Hukuman harus berlaku umum dan bersifat universal.

Di antara para ilmuwan masih memperdebatkan mengenai definisi aborsi. Mereka memiliki argumentasi yang berlainan terhadap definisi yang ditawarkannya. Mengutip pendapat *Fact About Abortion, Info Kit on Woman's Health*, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*), sebelum usia janin (*fetus*) mencapai usia 20 minggu. Sementara itu, pendapat kedua mengatakan bahwa aborsi merupakan peristiwa terjadinya keguguran janin, melakukan abortus atau melakukan pengguguran (dengan sengaja karena menginginkan bakal bayi yang dikandungnya itu).²⁴

Meski *debatable*, istilah aborsi secara umum diartikan sebagai pengguguran kandungan. Peristiwa ini mensyaratkan adanya proses dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja atau tidak. Biasanya dilakukan saat janin berusia muda (sebelum bulan keempat masa kehamilan).²⁵

Status hukum aborsi di Indonesia yang komposisi sosiologis masyarakatnya beragama Islam dan mayoritas menganut pendapat ulama mazhab, perilaku masyarakat terhadap tindakan aborsi sangat mentolelir. Begitu juga, dalam

²⁴ Sebagaimana dikutip Ade Maman Suherman *Pengantar, Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Common Law dan Hukum Islam*, (Jakarta: Grasindo Persada, 2004), hlm. 225.

²⁵ J.S Badudu, Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

perspektif politik hukum, aturan yang mengatur tentang aborsi masih didominasi oleh kalangan konservatif terhadap pelaku aborsi.

Di Indonesia, setidaknya terdapat dua produk Undang-undang yang konsen mengatur tentang aborsi. Pertama adalah sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan aborsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini secara eksplisit menempatkan bahwa aborsi termasuk kategori hukum pidana. Hal ini terdapat pada beberapa pasal yang berhubungan, diantaranya; Pasal 283, 299, serta Pasal 346-349.

Produk hukum yang kedua adalah mengatur tentang aborsi adalah Undang-undang kesehatan. UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan misalnya, meski tidak jelas apa yang disebut aborsi, dengan menggunakan istilah medis tertentu, bahwa dalam keadaan darurat upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindak medis tertentu.

Bunyi Pasal 5 Undang-undang Kesehatan misalnya, pasal ini tidak jauh berbeda ketentuan hukum yang termaktub dalam Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Dalam Undang-undang No. 29 Tahun. 2004 tentang Praktek Kedokteran, hasil revisi menyebutkan bahwa aborsi yang dilakukan karena indikasi medis dibenarkan.

F. Metode Penelitian

Sebagaimana sebuah penelitian ilmiah, maka didalam penyusunan karya tulis ini menggunakan seperangkat metode penelitian yang dapat menunjang dan mengarahkan untuk dapat menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan agar sebuah karya ilmiah dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun penyusun di dalam menyusun karya ilmiah ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian akan difokuskan pada literatur atau buku-buku yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian, maka sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci yang sistematis tentang masalah yang dibahas.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif karena yang menjadi obyek penelitian yang merupakan konsep-konsep dalam pemikiran seseorang atau banyak orang.

b. Sumber data yang digunakan:

²⁶ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Fakultas Syariah, 2003, hal. 53.

- Data Primer yaitu sumber data yang penyusun jadikan rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan seputar aborsi dan sebab-sebab seseorang melakukan aborsi serta siapa saja yang diperbolehkan aborsi. Diantara sumber primer adalah penyusun merujuk kepada buku “Hukum Pidana Islam” dan buku “ Fiqh Aborsi”
- Data sekunder yaitu sumber data yang penyusun ambil dari buku-buku atau kitab-kitab lain yang dapat mendukung pembahasan permasalahan tersebut.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan normatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum menurut ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis, buku-buku fiqh dan ushul fiqh.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada undang-undang, hukum positif dan aturan yang terdapat dalam hukum Islam.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul penyusun berusaha mengklasifikasikan untuk dianalisis sehingga dapat diperoleh kesimpulan akhir. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deduksi, yaitu analisis yang berpangkal pada data yang bersifat umum kemudian diaplikasikan pada informasi yang bersifat khusus.

G.Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan melalui langkah-langkah yang sistematis agar hasilnya dapat diperoleh secara optimal dan dapat bermanfaat bagi umat Islam dalam menjawab tantangan zaman yang berkembang seperti sekarang ini. Pembahasan ini dituangkan dalam beberapa bab berikut ini:

Bab Pertama, sebagaimana lazimnya dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya sekaligus nampak orisinalitas kajian. kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, sebelum masuk pada inti pembahasan terlebih dahulu tinjauan umum terhadap aborsi. Bab ini meliputi pengertian aborsi dan dasar hukum, macam-macam aborsi, cara pelaksanaan aborsi, dan faktor penyebab aborsi dan dampak aborsi.

Bab Ketiga, penyusun menguraikan gambaran umum tentang HIV/AIDS. Bab ini terdiri dari pengertian dan perkembangan HIV/AIDS, fase dan gejala HIV/AIDS serta pengaruhnya terhadap fisik dan pskis, cara penularan dan dampak dan bahaya HIV/AIDS terhadap orang lain dan cara penanggulangannya.

Bab Keempat, penyusun berusaha menganalisis tentang Aborsi Bagi Perempuan Positif HIV/AIDS Setelah Kehamilan 120 hari Perspektif Hukum Islam.

Bab Kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam konteks menetapkan kepastian hukum mengenai aborsi yang disebabkan adanya udzur, yaitu HIV/AIDS yang merupakan salah satu penyakit yang dapat membahayakan jiwa seseorang dan orang lain, maka aborsi dan HIV/AIDS merupakan dua kondisi yang sama-sama membahayakan, dapat menggunakan kaidah fiqih, antara lain: pertama, "Bahaya itu menurut agama harus dihilangkan (*al-darar yuzalu bi sya'*)", kedua, "Bahaya yang lebih berat dapat dihilangkan dengan memilih bahaya yang lebih ringan (*al-darara al-asyaddu yuzalu bi al-darara al-akhaff*)" atau "Jika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama membahayakan, maka pilihlah bahaya yang resikonya lebih kecil (*Idza ta'aradat al-mafsadatani ru'iyu a'dhamuhuma darara bi al-khafuha*)", ketiga, "Keterpaksaan dapat membolehkan untuk hal-hal yang dilarang (*al-daruratu tubihul mahdzurat*)", keempat, "Fatwa itu dapat berubah tergantung pada perubahan situasi dan keadaan, tempat, motivasi dan tradisi yang berlaku (*taghayyur al-fatwa wa ikhtilafuha yuhsabu taghayyur al-azminah wa al-amkinah, wa al-niyat wa al-awuaid*)". Maka dari aborsi bagi perempuan positif HIV/AIDS setelah 120 hari hukumnya boleh.

B. Saran-saran

Berdasarkan seluruh pembahasan dan kesimpulan diatas, maka dalam upaya agar agama, sumber dan ajarannya mampu menjadi jaminan bagi solusi persoalan kehidupan yang muncul akhir-akhir ini dan yang terus berlangsung khususnya dalam melestarikannya agar al-Qur'an dan hadis tetap dirasakan dan dapat menyapa langsung pembacanya, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam pengembangan hukum Islam di masa mendatang dalam menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer, maka perlu bagi pakar hukum Islam untuk memahami permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dan mengkontrasikkan dengan masalahat sebagai inti dari konsep tujuan penetapan hukum Islam (*maqasid asy-syari'ah*).
2. Mempesankan, membuka terang-terangan informasi pelayanan aborsi yang aman, dikawatirkan akan mendorong lebih banyak praktik aborsi yang aman tidak "menutup" informasi praktik aborsi yang aman tidak lantas menghentikan atau meminimalkan serta mengeram laju praktik aborsi dalam masyarakat meski pelik tanpa bermaksud melibarasikan aborsi, sudah selayaknya pelayanan aborsi yang aman mendapat perhatian sebagaimana pelayanan reproduksi lain.
3. Pemerintah, khususnya Departemen Kesehatan, sebagai bahan untuk tidak berhentinya menginformasikan tentang dampak bahanya aborsi dan bahaya HIV/AIDS kepada masyarakat khususnya para remaja

yang sudah semestinya mendapatkan pengetahuan mengenai pentingnya menjaga kesehatan, sehingga diharapkan hubungan seks di luar nikah dapat dapat dihindari.

Demikianlah yang bisa penulis berikan semoga bisa bermanfaat bagi diri penulis dan pembaca sebagai tambahan untuk memperkaya wacana hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemah, Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd Li Thiba' atau al-mush-hafas-Syarif, 1418 H/1998M.

B. Kelompok Hadis

Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, (Kairo: Hajar), jilid 12.

Ahmad Ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hambal*, (Terbit: Al-Maktabah al-Islami dan Dar as-Sadir, t.t.) III: 493 dari Zaid Ibn Ka'ab.

Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Dar al Fikr al Matba'ah Wa an-Nasr Wa at Fauzi, t.t.), II:21

Jalal ad-Din Abd. ar-Rahman as-Suyuti, *Al-Asybah wa An-Nazair*, (Bairut: Daar Al-Fikr).

Naisabury, Abi al-Husain, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, (Bairut: Daar Al-Fikr, 1992).

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Andari Bekti Dwi, dkk, *Aborsi Dalam Perspektif Lintas Agama*, (Yogyakarta: Kejasam Ford Foundation dengan PSKK UGM, 2005).

Badri Mudhofar, dkk, *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren*, cet. 1, (Yogyakarta: YKF dan The Ford Foundation, t.t.)

Fatwa MUI No.4 Tahun 2005 tentang "Aborsi" (Jakarta 21 mei 2005).

Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikh*, (Bandung : Risalah, 1985).

Kusumaryanto, *Kontraversi Aborsi*, Cct II. (Jakarta: Grasindo, 2004).

Mas'udi Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997).

Matdawan Nor Muhammad, *Pernikahan Kawin antar Agama Keluarga Berencana Di Tinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*. cet. ke-1 (Yogyakarta: Bina Karier, 1990).

- Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Beirut: Dar al-fikr, t.t), juz II.
- Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Praja Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, (Bandung: Yayasan PIARA, 1993).
- Qardawi Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa as-Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Qardawi Yusuf, *Halal dan Haram* alih bahasa : Abu Sa'id al-Falahi dan Ainur Rafiq Shalch Tamhid, cet. ke-4, (Jakarta: Robbani Press, 2004).
- Saifullah, *Abortus & Permasalahannya* (Suatu Kajian Hukum Islam), dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka firdaus dan LSIK, 2002).
- Shiddiqi Hasbi T.M., *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Suherman Maman Ade, *Pengantar, Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Common Law dan Hukum Islam*, (Jakarta: Grasindo Persada, 2004).
- Syaltut Muhammad, *al-Fatwa*, (Mesir: Dar al-Qalam, t.t).
- Yanggo Chuzaimah T. dan Hafid Ashari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, (Jakarta: LSIK Pustaka Firdaus, 1995).
- Zacky Ahmad, *Fikih Seksual Pandangan Islam Tentang Cinta & Seks dan Pernikahan*, (Jakarta: Jawara, 2002).
- Zuhaili Walibah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatahu*, (Damaskus: Dar al-Fiki, 1984), IV:217.
- Zuhdi Masjufuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998).

D. Kelompok Buku Umum

- Anes Munawar Ahmad, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia: Etika Gender dan Teknologi*, alih bahasa Rahmani Astuti, cet. ke-4, (Bandung: Mizan, 1994).
- Ba'ali Mansur Anam, *HIV AIDS Kita Bisa Kena Kita Pun Bisa Cegah*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).

- Badudu J.S, Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).
- Bertens K., *Ahorisi Sebagai Masalah Etika*, cet. ke-2, (Jakarta: Grasindo, 2003).
- Dahlan Abd. Aziz, *Ensiklopedy Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Ekotama, *Abortus Provocatus*, (Jakarta: Grasindo, 2003)
- Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2000).
- Gordon Gill dan Tony Klaude, *Berbicara AIDS*, alih bahasa Dyah Erna Untoro, (Jakarta. FKDI, 1994).
- Hamdani N. Najwito, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, cet. ke-2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).
- Hathout Hasan, *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, alih bahasa: Tim Terjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 1994).
- Hutapea Ronal, SKM, *AIDS & PMS dan Pemerksaan*, cet. ke-1, (Jakarta: PT Rineka Cipta).
- Manuaba Ida Bagus Gede, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, cet. ke-1, (Jakarta: Penerbit Arca, 1998).
- Maramis, *Pengguguran*, (Jakarta: Grasindo, 2005)
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Sa'abah Marzuki Umar, *Seks dan Kita*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press. 1997)
- Rahardjo Suljpto, *Ilmu Hukum* , cet. ke-1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996).
- Tim Penyusun, *Teknik KB oleh Bagian Obstetri dan Ginekologi*, (Bandung. Fakultas Kedokteran UNPAD, 2002).

LAMPIRAN

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

HLM	BAB	F.N.	TERJEMAHAN
14	I	19	Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila nutfah empat puluh dua hari, Allah mengutus malaikat untuk membentuk rupanya, menjadikan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya; dagingnya, dan tulangnya, kemudian malaikat bertanya: Wahai Tuhanku, apakah dijadikan laki-laki atau perempuan? Lalu Allah menentukan apa yang dikehendaki, lalu malaikat itu pun memuliskannya".(HR.Muslim)
23	II	9	Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.
23	II	10	Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.
24	II	11	Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu, sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.
34	II	15	Sesungguhnya Kami menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu menjadi air mani yang tersimpan di tempat yang paling aman dan kokoh. Dalam perkembangan selanjutnya, air mani itu Kami olah menjadi segumpal darah, dan segumpal darah itu Kami olah menjadi segumpal daging. Lalu segumpal daging itu Kami olah menjadi

			tulang belulang. Selanjutnya tulang belulang itu Kami jadikan makhluk yang berbentuk lain dari yang sebelumnya. Maha Suci Allah Pencipta yang Paling Baik.
25	II	17	Dari Abi Abd Rahman bin Mas'ud RA berkata: Rasulullah menceritakan kepada kami sesungguhnya seseorang dari kamu kejadiannya dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi segumpal darah (alaqa') dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging (mudghah) juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu malaikan diutus untuk meniupkan roh ke dalamnya dan diutus untuk melakukan pencatatan rizkinya, usianya, amal perbuatannya dan celaka atau bahagia (HR Muslim)
25	II	18	Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila nutfah empat puluh hari, Allah mengutus malaikat untuk membentuk rupanya, menjadikan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya, kemudian malaikat bertanya: Wahai Tuhanku, apakah dijadikan laki-laki atau perempuan? Lalu Allah menentukan apa yang dikehendaki, lalu malaikat itu pun menulisnya". (HR. Muslim)
28	II	23	Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang (<i>mahzur</i>)
28	II	24	Jika bertentangan dua bahaya, maka dipinggirkannya bahaya yang lebih besar dengan melaksanakan bahaya yang lebih ringan.
29	II	25	Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) Selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
76	IV	6	Bahwa Rasulullah menikahi perempuan dari Bani Qhitar, ketika Nabi ingin menggaulinya dan membuka pakaiannya serta menidurkannya diranjang, Nabi melihat adanya belang putih dipundak istrinya maka Nabi menyuruh

			perempuan itu untuk memakai pakainnya kembali kemudian Nabi berkata pulanglah dan akau tidak akan mengambil sesuatu darimu.
77	IV	7	Wahai Tuhan kami! Anugerahilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka
80	IV	13	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

AL-GAZĀLI

Al-Gazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad at-Tusi, dilahirkan pada 450 H / 1058 M di Tus, Khurasan. Lingkungan pertama yang membentuk "kesadaran" al-Gazali adalah lingkungan keluarganya sendiri. Informasi tentang keluarganya tidak banyak ditemukan. Namun, jelas bahwa keluarganya adalah keluarga yang taat menjalankan agama. Ayahnya seorang penenun wol dengan ekonomi sederhana tetapi religius dalam sikapnya. Kesuksesan karir akademiknya dilalui ketika dia di Baghdad, hingga mengantarkan dia menjadi sosok atau tokoh terkenal di Seantoro Irak. Karya-karya yang telah dihasilkannya sangat banyak, dari berbagai disiplin keilmuan Islam, antara lain; *Ihya' Ulum ad-Din*, *Al-Mustasfa'*, *Mizan al-'Amal*, dan masih banyak lagi.

YUSUF QURDAWI

Yusuf al-Qurdawi lahir tanggal 19 September 1926 di desa Safat Turab Mesir bagian barat. Sejak berumur 2 tahun Beliau di tinggal wafat ayahnya, kemudian sejak saat itu ia di asuh oleh pamannya, pada usia 5 tahun ia telah mulai menghafal al-Qur'an.

Sejak kecil Beliau juga senang membaca karya imam al-Ghozali (*Ihya' Ulumud-Din*), Beliau juga senang membaca karya-karya imam Ibn Tamiyyah, tokoh-tokoh seperti Hassan al-Banna, badi al-Khulli dan M. Quzali dari Ikhwan al-Muslimin banyak mempengaruhi pemikiran al-Qurdawi, disamping pemikiran ulama-ulama al-Azhar seperti Mahmud Syultut dan Abd Ilakim Muhammad.

Yusuf menyelesaikan kuliah di Fakultas Usuluddin dengan predikat terbaik pada tahun 1952 M./1453 H. kemudian ia melanjutkan pendidikan khusus Bahasa Arab di Universitas al-Azhar dan lulus dengan memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar, Beliau juga memperoleh gelar Diplomat dibidang Sastra dan bahasa pada tahun 1957 dari Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah Arab.

Beberapa jabatan yang pernah disandanginya antara lain, Dekan Fakultas Syari'ah dan Studi Islam di Universitas Qatar, Direktur sekaligus pendiri Pusat Kajian Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar, anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islam di Afrika dan anggota pendiri Yayasan Kebajikan Islam Internasional.

IMAM AL-SUYUTI

Nama lengkapnya adalah Abu al-Fadl 'Abdurahman Ibnu Abi Bakar Ibnu Muhammad Jalaluddin al-Khudairi asy-Syufi'. Beliau seorang ahli al-Qur'an dan hadis yang terkemuka. Beliau dilahirkan di Kairo pada 1445 M (Rajab 849 H.), dan mulai menjabat sebagai Guru Besar di sekolah asy-Syaikhunyah (Mesir) pada tahun 1467 M./872H. dan madrasah al-Babirah (Madinah) pada tahun 1486 M./891H. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, an-Naql fi Asbab an Nuzul, al-Khasais al-Kubra, al- Muzair fi Ulum al-Lugat, dan al-Asybah wa an-Nazair. Beliau wafat pada tanggal 17 Oktober 1505 M.(18 Jumadil Awwal 911H.)

MAHMUD SYALTUT

Adalah seorang ulama dan Guru Besar di al-Azhar. Beliau lahir di Muniyah Buhairah Mesir. Mendapatkan pendidikan Agama di perguruan tinggi Iskandariyah (1906), dan memperoleh Syahadah al-Akiyah pada tahun 1918 M. Kemudian menjadi pengajar di perguruan Iskandariyah hingga ditarik masuk ke Universitas al-Azhar dan menjadi dosen seniordi al-Azhar pada tahun 1928, dan pada tahun 1931 Beliau melepaskan jabatannya sebagai guru almaternya dan menjadi Dekan Fakultas Syari'ah. Setelah itu menjabat sebagai Komisi fatwa dan kemudian menjadi Dekan fakultas Syari'ah. Pada tanggal 22 Oktober 1958 dianggakt menjadi Guru Besar di al-Azhar hingga wafat.

Karya-karyanya antara lain: al-Islam "Aqidah wa Syari'ah", ad-Da'watul Muhammadiyah, Al-Qital Fi al-Islam, al-Muqaranah baina al-Mdzahib, dan lain-lain.

HUSEIN MUHAMMAD

Lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboto Kediri Jawa Timur, tahun 1973 melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, tamat tahun 1980. Kemudian meneruskan belajar di Al-Azhar Kairo. Mesir. Kembali ke Indonesia tahun 1983 dan memimpin pondok Pesantren Dar Al-Tauhid Arjawinangun Cirebon Jawa Barat. Aktif dalam berbagai kegiatan diskusi dan seminar keislaman. Terakhir aktif dalam seminar-seminar yang membicarakan seputar agama dan gender serta isu-isu perempuan lainnya. Ia juga menulis di sejumlah media massa dan menerjemahkan sejumlah buku. Selain menjadi direktur pengembangan wacana di LSM "Rahima", juga aktif di "puan amal Hayati", bersama teman-temannya di Cirebon mendirikan Klub Kajian Bildung.

MASDAR F. MAS'UDI

Lahir di Purwokerto pada tahun 1954, adalah Direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat)- sebuah LSM yang dikenal aktif melakukan aksi-aksi pembaruan pemikiran Islam dengan pendekatan partisipatoris di kalangan masyarakat pesantren yang justru dikenal "tradisional". Dosen Islamologi pada STF (Sekolah Tinggi Filsafat) Driyakarya Jakarta, dan wakil penanggung jawab Pesantren al-Hamidiyah Depok Jakarta. Dia pernah

belajar di pesantren asuhan Kiai Khudlari (alm) Tegalrejo Magelang (1966-1969), dan di pesantren Kiai Ali Maksoem (alm) KrpyakYogyakarta (1969-1975). Selepas dari pesantren, dia melanjutkan studi ke Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan tamat tahun 1980. disamping menulis artikel untuk berbagai media ibukota, dia juga menulis buku *Agama Keadilan; Risalah Zakat/Pajak dalam Islam* yang cukup kontroversial (1992). Serta *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (1997).

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Ali Syakirin
Tempat/Tgl lahir : Jepara, 12 September 1984
Alamat Asal : Ds. Platar 2/1 Tahunan Jepara Jawa Tengah
Alamat Jogja : "Wisma Pandawa", Krapyak Wetan Panggungharjo,
Sewon Bantul, Yogyakarta
Nama Ayah : H. Suali ul- Mubarak.
Nama Ibu : Hj. Munzaroah.

Pendidikan Formal

- SDN Platar II Platar Tahunan Jepara (1991-1997)
- SLTP Islam Margoyoso Pati (1997-2000)
- Madrasah Aliyah Keagamaan "TBS" Kudus (2000-2003)
- Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2003-2007)

Pendidikan Informal:

- Madrasah Diniyah Hudallah Platar Tahunan Jepara.
- Pondok Pesantren "Pesarean" Kajen Margoyoso Pati.
- Pondok Pesantren "MAK TBS" Kudus.

Pengalaman Organisasi

- Pengurus Peguyuban Tukang Kayu Jepara Yogyakarta 2005-2006
- Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Inmooon (BEM J) Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005-2006
- Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005-2006